



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Dps.

Pada hari ini : **Kamis** , tanggal **4 April 2024** pada sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, para pihak dalam perkara :

I Wayan Sudhira, Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 51710401022490001, tempat/tanggal lahir di Denpasar, 01 Februari 1949, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat sesuai KTP di Jalan A. Yani Gg. IV B/1, Br/Link. Lumintang, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

I Nyoman Sudhirka, Laki – Laki, lahir di Denpasar, 17 Juli 1957, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Induk Kependudukan : 5171041707570005, beralamat sesuai KTP di Jalan A. Yani Nomor 82 Br/Link. Lumintang, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**.

Dalam hal ini masing-masing memberikan Kuasa kepada Nyoman Gde Sudiantara, S.H., I Ketut Rinata, S.H., I Nyoman Dika, S.H., M.H., Silvia Fransiska Wowor, S.H., Ni Made Ratih Wijayanti, S.H., Ivana Bunga Wahyuni, S.H., dan Putu Kresnadinata, S.H., adalah selaku Advokat yang berkantor dan beralamat di Kantor Biro Bantuan Hukum “**YUDISTIRA ASSOCIATION**” Jalan Veteran Nomor 29, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 062/SK/BJY/H/XI/2023 tertanggal 24 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat (PIHAK I)**

Melawan

I Putu Sugiarta, Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 5171041512590003, tempat/tanggal lahir di Denpasar, 15 Desember 1959, agama Hindu, pekerjaan belum/tidak bekerja, beralamat di Jalan A. Yani No. 82, Br/Link. Lumintang, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

I Made Mahendra, Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 5171041508600001, tempat/tanggal lahir di

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Perdamaian Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, 15 Agustus 1960, agama Hindu, pekerjaan belum/tidak bekerja, beralamat di Jalan A. Yani No. 82, Br/Link. Lumintang, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

I Gede Julio Dintoria, Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 5171042107830005, tanggal lahir 21 Juli 1983, agama Hindu, alamat sesuai KTP di Jalan A. Yani Nomor 82, Br/Link. Lumintang, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Dalam hal ini masing-masing memberikan Kuasa kepada Dr. Inyoman Sujana, SH.,MH, Ni Wayan Kertiasih, SH.,MH, Ni Nyoman Sri Puspawati, SH.,MH, I Gede Darma Sannyasa, SH.,MH dan Ni Nyoman Rani SH.,MH adalah selaku Advokat yang berkantor dan beralamat di Jalan Tukad Pakerisan NO 102 Denpasar-Bali 80225 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024 , selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat (PIHAK II)**

Para Penggugat /PIHAK I, Para Tergugat /PIHAK II, yang dalam keadaan sehat, secara sukarela, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga, telah sama-sama sepakat untuk melakukan perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PARA PIHAK

Pada hari ini Kamis, tanggal 28-03-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat) Para Pihak tersebut diatas sepakat untuk mengadakan Perjanjian Perdamaian penyelesaian sengketa mengenai gugatan pengosongan obyek tanah sebagaimana terdaftar dalam register Perkara Perdata Nomor : 105/Pdt.G/2024/PN. Dps di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

MENGINGAT

- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris dari I Wayan Rutug (Almarhum)
- Bahwa Pihak Pertama adalah selaku Para Penggugat sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor : 105/Pdt.G/2024/PN. Dps di Pengadilan Negeri Denpasar yang mengajukan gugatan mengenai gugatan pengosongan obyek tanah dan selaku pemilik obyek tanah yaitu :

Halaman 2 dari 10 hal.Putusan Perdamaian Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 116, seluas 320 M2 atas nama I Wayan Sudhira yang terletak di Jalan Bedahulu III No. 22, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik
Timur : Tanah Milik
Selatan : Jalan Bedahulu III
Barat : Tanah Milik

- b. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 816, seluas 2.200 M2 atas nama I Nyoman Sudhirka, yang terletak di Jalan Gatot Subroto VI Q Nomor 88, Br. Teruna Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Jalan Kali Sari
Timur : Tanah Milik
Selatan : Sungai
Barat : Sungai

- Bahwa Pihak Kedua adalah selaku Para Tergugat sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor : 105/Pdt.G/2024/PN. Dps di Pengadilan Negeri Denpasar yang menempati tanah dan bangunan milik Pihak Pertama yaitu :

- a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 116, seluas 320 M2 atas nama I Wayan Sudhira yang terletak di Jalan Bedahulu III No. 22, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas tanah yaitu :

Utara : Tanah Milik
Timur : Tanah Milik
Selatan : Jalan Bedahulu III
Barat : Tanah Milik

- b. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 816, seluas 2.200 M2 atas nama I Nyoman Sudhirka, yang terletak di Jalan Gatot Subroto VI Q Nomor 88, Br. Teruna Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara dengan batas-batas tanah yaitu:

Utara : Jalan Kali Sari
Timur : Tanah Milik
Selatan : Sungai
Barat : Sungai

Halaman 3 dari 10 hal.Putusan Perdamaian Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara Nomor : 105/Pdt.G/2024/PN.Dps yang terdaftar di Pengadilan Negeri Denpasar secara musyawarah dan mufakat damai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;-

PASAL 1 :

Objek Perjanjian;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan sengketa pengosongan terhadap tanah yaitu :

- a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 116, seluas 320 M2 atas nama I Wayan Sudhira yang terletak di Jalan Bedahulu III No. 22, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara	: Tanah Milik
Timur	: Tanak Milik
Selatan	: Jalan Bedahulu III
Barat	: Tanah Milik;

Yang selanjutnya disebut sebagai **OBYEK PERJANJIAN I**;

- b. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 816, seluas 2.200 M2 atas nama I Nyoman Sudhirka, yang terletak di Jalan Gatot Subroto VI Q Nomor 88, Br. Teruna Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, dengan batas-bata tanah sebagai berikut :

Utara	: Jalan Kali Sari
Timur	: Tanah Milik
Selatan	: Sungai
Barat	: Sungai;

Yang selanjutnya disebut sebagai **OBYEK PERJANJIAN II** dengan cara Pihak Kedua bersedia mengosongkan dan mengembalikan OBYEK PERJANJIAN I dan OBYEK PERJANJIAN II kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama bersedia secara sukarela menyerahkan bagian hak warisnya terhadap :

- c. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 182/ Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Gambar Situasi tanggal 11-4-1986, No. 1870/1986, Luas: 800 M2, terletak di Jl. Gatot Subroto VI B, No. 20 Br. Terunasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara,

Halaman 4 dari 10 hal.Putusan Perdamaian Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, atas nama pemegang hak I Wayan Rutug, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak Milik
Timur : Tanah Hak Milik
Selatan : Jalan Gatot Subroto VI B
Barat : Sungai;

Yang selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERJANJIAN III**;

Diberikan dan menjadi atas nama Pihak Kedua (I Putu Sugiarta, I Made Mahendra dan I Gede Julio Dintoria)

PASAL 2;

Hak dan Kewajiban

- (1) Bahwa Pihak Kedua bersedia mengosongkan dan mengembalikan OBJEK PERJANJIAN I dan OBJEK PERJANJIAN II kepada Pihak Pertama;
- (2) Bahwa Pihak Kedua bersedia mengosongkan OBJEK PERJANJIAN I dan OBJEK PERJANJIAN II selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak perjanjian perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak;
- (3) Bahwa Pihak Pertama menyerahkan bagian hak warisnya terhadap OBJEK PERJANJIAN III diberikan dan menjadi atas nama Pihak Kedua (I Putu Sugiarta, I Made Mahendra dan I Gede Julio Dintoria)
- (4) Bahwa Pihak Pertama bersedia menandatangani segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses peralihan hak atas OBJEK PERJANJIAN III menjadi atas nama Pihak Kedua (I Putu Sugiarta, I Made Mahendra dan I Gede Julio Dintoria) setelah Pihak Kedua mengosongkan OBJEK PERJANJIAN I dan OBJEK PERJANJIAN II dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak perjanjian perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak;
- (5) Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan kompensasi berupa uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya-biaya untuk pengosongan OBJEK PERJANJIAN I dan OBJEK PERJANJIAN II dan juga sebagai biaya-biaya pengurusan peralihan hak atas tanah terhadap OBJEK PERJANJIAN III menjadi atas nama Pihak Kedua (I Putu Sugiarta, I Made Mahendra dan I Gede Julio Dintoria), yang diserahkan pada saat perjanjian perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak;
- (6) Bahwa apabila terdapat kekurangan biaya untuk pengosongan OBJEK PERJANJIAN I dan OBJEK PERJANJIAN II serta biaya pengurusan peralihan hak atas OBJEK PERJANJIAN III, dari kompensasi berupa

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Perdamaian Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka kekurangan biaya tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Pihak Kedua (I Putu Sugiarta, I Made Mahendra dan I Gede Julio Dintoria);

- (7) Bahwa Pihak Pertama bersedia mecabut pengaduan yang dilaporkan oleh Pihak Pertama di Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Bali Resor Kota Denpasar berdasarkan Pengaduan Masyarakat Nomor Reg : DUMAS/772/X/2021/SPKT SATRESKRIM/POLRESTA DPS/POLDA BALI tanggal 12 Oktober 2021 atas dugaan tindak pidana penggelapan hak atas barang tak bergerak yang dilakukan oleh Pihak Kedua setelah Pihak Kedua mengosongkan OBYEK PERJANJIAN I dan OBYEK PERJANJIAN II dan/atau dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak perjanjian perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak;
- (8) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun dikemudian hari terkait dengan perkara ini baik pidana maupun perdata dan Para Pihak menyatakan sepakat perkara ini dianggap selesai;
- (9) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dihukum untuk melaksanakan dan mentaati isi dari perjanjian ini;

PASAL 3;

Biaya-biaya

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara di tingkat Pengadilan Negeri antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan Nomor Perkara 105/Pdt.G/2024/PN.Dps akan ditanggung oleh Pihak Pertama;

PASAL 4;

Penyelesaian Perselisihan

Apabila isi perdamaian ini tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak maka eksekusi akan dilaksanakan oleh pihak Pengadilan Negeri Denpasar dan *Akta Van Dading* ini dapat dijadikan sebagai dasar pendaftaran proses turun waris dan pendaftaran penyerahan hak OBYEK PERJANJIAN III dari atas nama I Wayan Rutug menjadi atas nama Pihak Kedua (I Putu Sugiarta, I Made Mahendra dan I Gede Julio Dintoria) pada Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar;

PASAL 5;

Lain-lain;

Memerintahkan Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar untuk mendaftarkan peralihan hak OBYEK PERJANJIAN III dari atas nama pemegang hak I Wayan Rutug menjadi atas nama Pihak Kedu

Halaman 6 dari 10 hal.Putusan Perdamaian Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat oleh Kedua Belah Pihak dengan sebenarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dibuat dalam dua lembar dan ditanda tangani diatas materai secukupnya;

Setelah isi kesepakatan perdamaian secara tertulis yang dibuat pada hari Kamis tanggal 28-03-2024 (tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat) dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut.

Para Pihak sepakat bahwa kesepakatan perdamaian ini dimasukkan dan dituangkan dalam putusan perdamaian pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai putusan perdamaian yang sah secara hukum dan mengikat semua Para Pihak;

Bahwa para pihak sepakat mengakhiri perkara tersebut dengan membuat Surat Perjanjian Perdamaian pada hari Kamis 28 Maret 2024 di ruang Mediasi pada Kantor Pengadilan Negeri Denpasar Jl. P.B. Sudirman No.1, Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80232

Bahwa setelah Surat Perdamaian tersebut selesai dibacakan di depan persidangan, Para Pihak berperkara menyatakan setuju atas surat tersebut dan telah membenarkan tanda tangan pada Surat Perjanjian Perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2024/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

I Wayan Sudhira, Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 51710401022490001, tempat/tanggal lahir di Denpasar, 01 Februari 1949, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat sesuai KTP di Jalan A. Yani Gg. IV B/1, Br/Link. Lumintang, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

Halaman 7 dari 10 hal.Putusan Perdamaian Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Sudhirka, Laki – Laki, lahir di Denpasar, 17 Juli 1957, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Induk Kependudukan : 5171041707570005, beralamat sesuai KTP di Jalan A. Yani Nomor 82 Br/Link. Lumintang, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**.

Dalam hal ini masing-masing memberikan Kuasa kepada Nyoman Gde Sudiantara, S.H., I Ketut Rinata, S.H., I Nyoman Dika, S.H., M.H., Silvia Fransiska Wowor, S.H., Ni Made Ratih Wijayanti, S.H., Ivana Bunga Wahyuni, S.H., dan Putu Kresnadinata, S.H., adalah selaku Advokat yang berkantor dan beralamat di Kantor Biro Bantuan Hukum “**YUDISTIRA ASSOCIATION**” Jalan Veteran Nomor 29, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 062/SK/BJY/H/XI/2023 tertanggal 24 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat ;**

Melawan

I Putu Sugiarta, Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 5171041512590003, tempat/tanggal lahir di Denpasar, 15 Desember 1959, agama Hindu, pekerjaan belum/tidak bekerja, beralamat di Jalan A. Yani No. 82, Br/Link. Lumintang, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

I Made Mahendra, Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 5171041508600001, tempat/tanggal lahir di Denpasar, 15 Agustus 1960, agama Hindu, pekerjaan belum/tidak bekerja, beralamat di Jalan A. Yani No. 82, Br/Link. Lumintang, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

I Gede Julio Dintoria, Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 5171042107830005, tanggal lahir 21 Juli 1983, agama Hindu, alamat sesuai KTP di Jalan A. Yani Nomor 82, Br/Link. Lumintang, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

Dalam hal ini masing-masing memberikan Kuasa kepada Dr. Inyoman Sujana, SH.,MH, Ni Wayan Kertiasih, SH.,MH, Ni Nyoman Sri Puspawati, SH.,MH, I Gede Darma Sannyasa, SH.,MH dan Ni Nyoman Rani SH.,MH

Halaman 8 dari 10 hal.Putusan Perdamaian Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selaku Advokat yang berkantor dan beralamat di Jalan Tukad Pakerisan NO 102 Denpasar-Bali 80225 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah membaca surat perjanjian damai Penggugat dan Tergugat tanggal Kamis 28 Maret 2024 yang isinya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menyelesaikan perkara Gugatan Pengosongan Obyek Sengketa dengan jalan damai sesuai Surat Perdamaian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengajukan Surat Perdamaian tersebut, kepada Majelis Hakim, agar perkara yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan putusan Perdamaian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 154 RBg, upaya damai telah berlangsung sebelum perkara diputus ;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka terhadapnya agar Para Pihak dihukum untuk mentaati putusan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah bersepakat berdamai dan mengakhiri perkara ini dengan jalan perdamaian, maka Surat Perdamaian tersebut dimohonkan untuk memperoleh Putusan Perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan perdamaian ini Para Pihak dihukum untuk mentaati putusan, maka kedua belah pihak dihukum secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara yang timbul dalam putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Para Pihak untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian ;
2. Menghukum Para pihak secara bersama-sama membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dari jumlah sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Kamis tanggal 4 April 2024** oleh kami, I Wayan Suarta, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H. dan I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 9 dari 10 hal.Putusan Perdamaian Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 18 Januari 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Ketut Semaraguna, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Ttd

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Ketut Semaraguna, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Penggandaan	:	Rp. 40.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 96.000,-
Pnbp panggilan	:	Rp. 30.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Biaya meterai	:	Rp. 10.000,-
J U M L A H	:	Rp. 316.000

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal.Putusan Perdamaian Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Dps